

Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Tinjauan Hukum Islam

Khoiri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: rie_khay@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi tepuk tepung tawar dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan bahan hukum primer (a) Kitab, buku, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan (b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, kamus, ensiklopedi dan lainnya. Data dianalisis dengan metode diskripsi dan konten analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan sebagian masyarakat merupakan adat kebiasaan (*uruf*" baca: bahasa agama) yang turun-temurun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syariat agama, seperti syirik (mempersekutukan Allah SWT) dan lain-lainnya. Justru di dalamnya banyak memberi pelajaran, membawa kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, tradisi tepuk tepung tawar sangat perlu sekali dilestarikan dan jangan sampai hilang ditelan bumi seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Tepuk Tepung Tawar, Tinjauan, Hukum Islam

Pendahuluan

Tepung tawar adalah salah satu prosesi dalam acara adat Melayu, yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, menabalkan nama, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lainnya. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu, yakni berupa tepung beras yang dicahar dengan air.¹

Upacara adat tepuk tepung tawar kini telah menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah trend di jaman moderns ini, tentunya kita melirik kembali tentang keberadaan upacara tradisi tepung tawar ini yang pada jaman dahulu seperti menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang melaksanakan sebuah upacara-upacara baik upacara di dalam kehidupan rumah tangga maupun upacara bagi masyarakat pada umumnya. Upacara tradisi tepung tawar pada masyarakat Melayu yang dikenal pada umumnya ada empat jenis yakni tepung tawar badan, tepung tawar mayit, tepung tepung tawar peralatan serta tepung tawar rumah. Dari empat jenis tepung tawar tersebut masing-masing mempunyai perbedaan baik yang menyangkut peralatan maupun bahan-bahan yang dipergunakan.²

¹Ira Widyastuti, http://irawidyastuti94.blogspot.co.id/2014/05/tradisi-tepung-tawar-masyarakat-melayu_9.html, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017.

² *Ibid.*,

Kelengkapan penaburan tepuk tepung tawar ini biasanya menggunakan beberapa bahan-bahan seperti beras kunyit, beras basuh, bereteh, beras kepal, perenjis, sebutir telur, ilnai, air mawar, sepasang tempat lilin, lilin, batu petir, mangkuk cuci tangan dan keto³

Memang tradisi tepuk tepung tawar ini tidak dijelaskan dan tidak ditemukan terkhusus dalam sumber hukum Islam seperti al Qur'an, hadits, ijma, qiyas maupun sumber dan dalil hukum Islam lainnya. Ini merupakan adat kebiasaan sebagian masyarakat dan kebiasaan tersebut memiliki makna dan filosofi tertentu dari bahan-bahan yang digunakan dalam tepuk tepung tawar tersebut.

Tinjauan Literatur

Dalam adat Aceh, tepuk tepung tawar biasa disebut dengan *peusijeuk* yang merupakan suatu acara adat yang dilakukan pada waktu dan tujuan tertentu, seperti, memuliakan tamu, meresmikan sebuah tempat yang baru selesai dikerjakan, mendamaikan sebuah sengketa dan lain-lain. Menurut Tengku H. Ibrahim Bardan (Abu Panton), prosesi *peusijek* biasanya dilengkapi dengan dalong, buleukat, tumpoe/umirah, breuh pade, *onseuijueuk*, onmanek-mane, naleung sambo, teupong tabeu, blok atau ceurana dan sange. Dalong adalah jenis talam yang terbuat dari kuningan dan bertujuan untuk mendamakan pihak-pihak yang bersengketa. Buleukat adalah nasi ketan yang merupakan simbol perekat pihak-pihak yang bersengketa. Tumpoe atau umirah bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pihak-pihak yang bertikai. Breuh pade adalah campuran beras dan padi yang bermakna agar menjauhi sikap sombong. *On sineujeuk*, *on manek manoe* dan *naleung sambo* adalah tiga jenis tumbuhan yang diikat menjadi satu sebagai isyarat untuk memperkokohkan persatuan dan tidak terulang perpecahan. *Teupong tabeu* yaitu tepung yang rasanya tawar, bertujuan mendinginkan sekaligus membersihkan hati. Glok adalah wadah air yang bermakna agar pihak-pihak yang bertikai selalu damai sehingga memperoleh berkah dan lebih leluasa dalam mencari nafkah. Sedangkan sange adalah tudung saji yang mengisyaratkan harapan perlindungan dari Allah SWT.⁴

Peusijek adalah dari asal kata *sijek* (dingin) yang ditambah pada kata awal "peu" sehingga menjadi kata *peusijek*, artinya adalah pendingin atau mendinginkan. Makna *peusijek* adalah mengharapkan yang baik. *Peusijek* adalah lambang untuk *peusijek leum beng peurisee* (menjatuhkan lembing dan perisai), satu adat yang berfungsi dan ditetapkan sebagai pelengkap salah satu hukum adat.⁵

Adat tepung tawar (*peusijek*) merupakan adat yang sering diamalkan. Istilah lainnya adalah tepung tawar yang merupakan salah satu adat yang dilaksanakan pada

³ Ria Mustika, *Analisis Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Pernikahan Adat Melayu Desa Dendun Kabupaten Bintan*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2013), Hal. 7-10

⁴ Tengku H. Ibrahim Bardan, *Resolusi Komplik dalam Islam*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2008), Hal. 154-155

⁵ Ridwan Hasan, *Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh*, (Aceh: Jurnal Miqot Volume XXXVI, 2012), Hal. 290

acara tertentu, mulai dari waktu senang sehingga waktu susah dan dukacita. Tepung tawar merupakan salah satu kegiatan penting sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah SWT., karena telah mendapatkan suatu rahmat dan terlindung dari segala kesusahan dan rintangan yang akan menimpanya.⁶

Dalam definisi lain tepung tawar adalah salah satu prosesi dalam acara adat Melayu, yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, menabalkan nama, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lainnya. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu, yakni berupa tepung beras yang dicahar dengan air.⁷

Kelengkapan penaburan tepuk tepung tawar ini biasanya menggunakan beberapa bahan-bahan seperti:⁸

1. Bedak Dingin. Bedak limau (lazimnya disebut dengan bedak dingin), yang secara tradisional di buat dari tepung beras, yang maknanya adalah melambangkan ketulusan dan kesucian hati serta kesabaran dalam berumah tangga dan bisa disebutkan dengan ungkapan "penyejuk hati peneduh kalbu" sedangkan makna dari bedak dan limau adalah: "bedak membuang dengki, limau membuang karat hati".⁹
2. Beras kunyit. Yaitu beras yang direndam dengan air kunyit sehingga berwarna kuning, kemudian dikeringkan lagi, yang maknanya adalah melambangkan rezki yang murah, subur dan bermawah, yang biasa disebutkan dengan ungkapan "rezki tak putus, keturunan tak habis, marwah tak punah". Selain itu beras kunyit melambangkan kemuliaan, kesembuhan, dan cita mulia (tanda kebesaran), yang bermaksud di dalam suatu perkawinan, hendaklah ke dua pasangan dapat saling menjaga satu sama lain baik dalam hubungan serta kesehatan pasangan masing-masing baik dikala sehat dan sakit dengan penuh rasa sabar dan ikhlas agar terciptanya rumah tangga yang dimuliakan baik dunia dan akhirat.¹⁰
3. Beras basuh. Yaitu beras yang sengaja dibasuh sebersih mungkin, yang maknanya adalah melambangkan mensucikan lahiriah dan batiniah, yang biasa disebutkan dengan ungkapan "membasuh segala yang kotor, mencuci segala yang busuk". Selain itu beras basuh melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebersihan hati dalam pernikahan. Makna yang terkandung dalam pernikahan bermaksud di dalam suatu pernikahan atau berumah tangga hendaklah menjaga kebersihan hati sebab apabila hati yang bersih tulus maka rumah tangganyapun akan makmur dan sejahtera berkekalan.¹¹

⁶ *Ibid.*,

⁷ Ira Widyastuti, http://irawidyastuti94.blogspot.co.id/2014/05/tradisi-tepung-tawar-masyarakat-melayu_9.html, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017.

⁸ Ria Mustika, *Op., Cit.*, Hal. 7-10

⁹ Suwira Putra, *Makna Upacara Tepuk Tepung Tawa Pada Pernikahan Adat Melayu Riau di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Jom Fisip Volume 1, Nomor 2, 2014), Hal. 4

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 5

¹¹ *Ibid.*,

4. Bereteh. Yaitu terbuat dari padi yang digongseng atau digoreng tanpa menggunakan minyak, yang bias juga disebut dengan istilah "diondang", yang maknanya adalah melambangkan hidup bertetangga, senasib sepenaggungan, seair dan semalu dan juga disebut sebagai sajian bagian makhluk halus yang menyaksikan upacara tersebut dan penolak bala, biasa disebutkan dengan ungkapan 'direndang sama pecah, dibakar sama hangus. Selain itu makna yang terkandung pada bereteh dalam perkawinan yaitu melambangkan kemajuan dan kesuburan (berkembang biak). Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mengharapkan kemajuan di rumah tangganya melalui keturunan selain demi menjaga kelangsungan juga keturunan yang kelak akan berguna bagi masyarakat dan membanggakan orang tuanya.¹²
5. Bunga rampai. Yaitu racikan dari bunga-bunga yang wangi yang terdiri dari macam bunga dan ditambah sedikit dengan daun pandan wangi agar semakin wangi, yang maknanya adalah melambangkan kesucian lahir dan batin, keharuman tuah dan marwah serta nama baik keluarga dan dirinya.¹³
6. Air tepuk tepung tawar. Makna air tepuk tepung tawar dalam perkawinan yaitu melambangkan kesucian dan kemurahan rezeki dan pergaulan, pertemuan yang menambah menyatu dengan kebaikan. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk menjalankan perintah semata tetapi juga mengharapkan kemurahan rezeki oleh Tuhan dengan cara bekerja. Suami wajib bekerja untuk menafkahi keluarganya, baik istri serta anak-anaknya. Anak merupakan amanah bagi orang tua untuk dijaga, dididik dan dibesarkan agar kehidupannya kelak bias membawa kebenaran untuk di duni dan akhirat.¹⁴
7. Beras kepal. Makna yang terkandung pada beras kepal dalam perkawinan yaitu melambangkan sepasang suami isteri yang akan bersatu dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan dilakukan oleh dua insan manusia yang berbeda jenis kemudian di satuakan menjadi satu melalui pernikahan dan membentuk sebuah rumah tangga yang utuh.¹⁵
8. Perenjis. Makna keseluruhan dari perenjis yaitu bersatu padu atau kekeluargaan yang selalu disirami rasa kesejukan di dalam menempuh hidup berumah tangga atau keberkahan hidup berumah tangga. Rumah tangga yang mendapat berkah atau ridho baik kedua belah pihak dan ridho Tuhan maka rumah tangganya akan terasa sejuk dengan tenang dan nyaman oleh rasa saling memiliki.

Bahan-bahan untuk perenjis itu terdiri dari dedaun-daunan diatarannya adalah:

- a. Daun setawar (biasa disebut sebagai penawar), yang maknanya adalah melambangkan sebagai obat atau penawar yang menawarkan segala yang bisa dan membuang segala yang jahat.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

- b. Daun sedingin (biasa disebut sebagai penyejuk hati), yang maknanya adalah melambangkan mendinginkan hati dan pikiran, mendinginkan nafsu yang menyalah serta ketentraman dan kedamaian hati.
 - c. Daun gandarusa (bisa disebut sebagai menolak segala buatan orang), yang maknanya melambangkan menjauhkan segala penyakit dari luar, memadamkan segala bahaya dari dalam.
 - d. Daun kalinjuang/jenjuang/juang-juang (biasa disebut sebagai penangkal iblis dan setan), yang maknanya adalah melambangkan penolak bala dan hasutan setan iblis.
 - e. Daun sambau berserta akarnya (biasa disebut sebagai pengokoh jiwa), yang maknanya adalah melambangkan mengokohkan iman, menguatkan hati, mengeraskan semangat dan percaya diri.
 - f. Daun bunga cina/daun kaca piring beserta kuntumnya (biasa disebut sebagai pengundang kemakmuran), yang maknanya adalah melambangkan menjemput kebahagiaan hidup berumah tangga.
 - g. Daun sipulih (biasa disebut sebagai penyembuh/pemulih penyakit), yang maknanya adalah melambangkan memulihkan yang sakit, mengembalikan makna yang hilang, memperbaiki yang buruk dan memagar diri.
 - h. Daun ati-ati (biasa disebut sebagai penuntun kehidupan), yang maknanya adalah melambangkan supaya hidup agar berhati-hati, berpikiran panjang, berpandangan luas serta membuat penyakit hati (seperti penyakit dengki, iri, loba, tamak, dendam kesumat dan lain-lain)
 - i. Benang tujuh warna sebagai pengikat dedaun-daunan perenjis (biasa disebut sebagai penyatu kehidupan), yang maknannya adalah melambangkan keberagaman yang disebut dengan ungkapan "hidup dalam tujuh petala bumi dan tujuh petala langit", "penolak bala, penangkal sial", pengikat kasih sayang berumah tangga sampai tujuh turunan.¹⁶
9. Sebutir telur. Makna sebutir telur ayam yaitu melambangkan keturunan dan berkembang biak. Setiap pernikahan tentulah ingin mendapat berkah melalui keturuna untuk meneruskan keturunan supaya tidak hilang begitu saja.¹⁷
10. Inai. Daun inai (yang sudah digiling halus dan diberi sedikit air limau nipis, sedikit nasi, sedikit gambir dan daun keladi muda), yang maknanya adalah melambangkan kerukunan dan kesetiaan hidup berumah tangga, serta menjauhkan mereka dari segala bencana, yang biasa disebutkan dengan ungkapan, "rukun rumah tangga, jauhkan bencana". Makna lain dari inai dalam perkawinan melambangkan suami istri akan hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sepasang laki-laki dan perempuan bisa bersatu dan sah apabila sudah bersatu dalam sebuah pernikahan yang sah.¹⁸
11. Air mawar. Air percung (lazim disebut air mawar), yaitu air yang terbuat dari rebusan daun-daunan yang wangi serta irisan limau purut, yang maknanya adalah melambangkan memelihara harumnya nama keluarga dan wanginya marwah kaum,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Ria Mustika, *Op., Cit.*,

¹⁸ *Ibid.*,

yang biasa juga disebutkan dengan ungkapan "mengharumkan nama, mewangiakan marwah". Makna lain dari air mawar adalah dalam perkawinan yaitu agar berkekalan persaudaraan hidup berumah tangga atau keberkahan kita di dunia maupun akhirat. Air mawar juga sebagai penutup dalam Tepuk Tepung Tawar. Perkawinan dilaksanakan bukan untuk beberapa saat saja, tetapi hendaklah berkepanjangan atau dengan kata lain sampai akhir hayat menjemput. Kekal hingga hari tua serta mendapatkan berkah baik di dunia dan akhirat.¹⁹

12. Sepasang tempat lilin. Makna dari tempat lilin dalam perkawinan yaitu melambangkan sepasang pengantin. Tempat lilin dipakai 2 biji untuk melambangkan dua sepasang pengantin yang duduk berbua yang sedang bersanding di pelaminan.²⁰
13. Lilin. Makna sepasang lilin dalam pernikahan yaitu melambangkan sepasang pengantin yang akan duduk bersanding dan hidup bersama, maka hidupnya akan bertambah terang (bermakna) jika salah satu diantara keduanya saling melengkapi.²¹
14. Batu petir. Makna batu petir dalam perkawinan melambangkan sosok seorang laki-laki yang kuat/pantang menyerah. Laki-laki adalah kepala keluarga atau pemimpin di keluarganya. Sebagai seorang pemimpin laki-laki haruslah kuat dalam membina rumah tangganya dari berbagai cobaan dan halangan agar aman dan bercukupan. Selain sebagai pencari nafkah, laki-laki juga harus membimbing istri serta anaknya agar menjadi istri yang berbakti kepada suami dan menjadikan anak yang soleh dan soleha bagi ke dua orang tuanya.²²
15. Mangkuk cuci tangan. Makna mangkok cuci tangan dalam pernikahan yaitu melambangkan membuang segala macam sial majal dalam kehidupan berumah tangga. Sebuah pernikahan selalu akan berhadapan dengan marabahaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kotoran atau noda yang melekat sebaiknya di buang atau dibersihkan agar tidak membawa penyaki. Begitupula dalam rumah tangga agar segala marabahaya dapat di atasi oleh pengantin ini maka dibasuhlah dengan air ketulusan hari dan kesabaran supaya cobaan dan halangan dapat hilang kemudian terciptanya sebuah keluarga yang bersih dan akur kembali.²³
16. Keto. Keto yaitu mangkok berkaki yang terbuar dari perak. Makna keto dalam perkawinan yaitu sebagai keutuhan berumah tangga dan menjaga agar isi bunga di dalamnya tidak jatuh.²⁴

Metodologi Penelitian

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, putusan, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan²⁵. Sumber data dalam penelitian ini yaitu (a) Kitab, buku, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan (b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, kamus, ensiklopedi dan lainnya.

Data dianalisis dengan metode diskripsi yaitu sebuah metode penulisan dengan cara memaparkan/mendeskripsikan sebuah realitas fenomena seperti mana adanya yang dipilih atau diambil dari persepsi subyek.²⁶ Setelah itu dengan metode *conten analisis* yakni sebuah cara yang di pakai untuk mengidentifikasi, mempelajari dan setelah itu melakukan sebuah analisis kepada apa yang akan diselidiki.²⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagian umat Islam di Indonesia terkhusus suku Melayu menganggap bahwa tepuk tepung tawar sebagai salah satu ritual yang bersumber dari ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW), sebagai sumber utama pelaksanaan semua syariat dan ritual Islam. Namun sejauh ini sebenarnya secara eksplisit anjuran tepuk tepung tawar tersebut tidak ditemukan dalam dua sumber utama tersebut. Diantara salah satu sumber yang dipegang selama ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa ritual tepuk tepung tawar berasal dari Rasulullah SAW. yang pernah memercik air ke atas kepala Fathimah Az-Zahra yang kemudian alasan tersebut dijadikan legalitas hukum. Kemudian, sebagian berpendapat bahwa hukum melaksanakan tepung tawar adalah boleh, karena Rasulullah SAW., sendiri pernah melaksanakannya. Tetapi, apabila ditanya mengenai status hadis tersebut sahih atau tidak, ulama setempat tidak dapat memberikan penjelasan mengenai kedudukan hadis tersebut.

Jika dilihat dari sumber hukum Islam yang disepakati para ulama yaitu Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan Ijma', memang tidak ditemukan dasar hukum tentang mandi safar secara jelas dan terperinci. Namun jika merujuk kepada dalil hukum yang tidak disepakati oleh para ulama yaitu *Maslahah Mursalah (istislah)*, *Istihsan*, *Urf*, *Mazhab Sahabi*, *Syar'u Man Qablana* dan *Saddu al-Zari'ah*, maka tradisi tepuk tepung tawar masuk ke dalam dalil berupa *Uruf*.

Dalam Islam adat istiadat disebut juga dengan *Uruf*, Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat²⁸. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat²⁹. *Urf* juga disebut dengan apa yang

²⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.184

²⁶ Seoiono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hlm. 23

²⁷ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 49

²⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009, Hal. 167

²⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), Hal. 416

sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan³⁰.

Menurut Rahmad Syafii *al-uruf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejaterah.³¹ Sementara itu menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa tradisi atau *Al-Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adah*. Dalam tatanan bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adah*.³²

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain³³.

Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ (رواه احمد)

Artinya : "Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik".

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah³⁴.

Didalam kaedah fiqh atau *Qawaid al-Fiqhiyyah* menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat itu bisa menjadi hukum"³⁵.

Dalam kaedah lain disebutkan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْشْرُوطٌ شَرْطًا

Artinya : "Sesuatu yang diterima mengikuti adat samalah kedudukan seperti sesuatu yang dibuat mengikuti syarak"³⁶.

Ketika berbicara *'urf* secara langsung berhubungan arti dengan *ijma'* dalam subtasinya. Tetapi dalam hal ini *'urf* juga berbeda dengan *ijma'*. Perbedaan antara *'urf* dengan *ijma'* yang dalam beberapa aspek yaitu³⁷:

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 77

³¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Putaka Setia). Hal, 128

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah), Hal. 131

³³ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hal. 209.

³⁴ Abu Zahroh, *Op.Cit.*, Hal. 417

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah Hukm Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 29

³⁶ Abdul Mudjib, *Kaedah-Kaedah Ilmu Fiqih (Al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Hal. 39

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. III., Hal. 389

1. Dalam segi ruang lingkungannya *'Urf* terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid³⁸, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang³⁹. Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara'* yang *amali*, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja⁴⁰.
2. *'Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf*. Sedangkan *ijma'* hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* tidak terjadi.
3. *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan *ijma'* sedangkan *ijma' sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berjihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'* ⁴¹.

Adapun para ulama ushul (*ulama usuliyyin*) membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
 1. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*). Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu⁴². Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini". Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*⁴³.
 2. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*). Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan

³⁸Sulaiman Abdullah, *Op.Cit.*, Hal. 77-78

³⁹Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*,

⁴⁰Sulaiman Abdullah, *Loc.Cit.*,

⁴¹*Ibid.*,

⁴²Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*,

⁴³Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, Hal. 139

jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya⁴⁴.

- b. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.
 1. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*). Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan)⁴⁵. Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram⁴⁶.
 2. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khos*). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara khusus disuatu masyarakat dan tidak berlalu disemua daerah dan seluruh negara. Seperti, mandi safat (Selatpanjang), hari raya onam (bangkinang), balimau kasai (kampar) dan lain-lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan sebagian masyarakat merupakan adat kebiasaan (*uruf'* baca: bahasa agama) yang turun-temurun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena didalamnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan agama, seperti syirik (mempersekutukan Allah SWT) dan lain-lain. Justru di dalamnya banyak memberi pelajaran, membawa kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, tradisi tepuk tepung tawar sangat perlu sekali dilestarikan dan jangan sampai hilang ditelan bumi seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi.

Kesimpulan

Bahwa tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan sebagian masyarakat merupakan adat kebiasaan (*uruf'* baca: bahasa agama) yang turun-temurun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena didalamnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan agama, seperti syirik (mempersekutukan Allah SWT) dan lain-lain. Justru di dalamnya banyak memberi pelajaran, membawa kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, tradisi tepuk tepung tawar sangat perlu sekali dilestarikan dan jangan sampai hilang ditelan bumi seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi.

⁴⁴Sulaiman Abdullah, *Op.Cit.*,

⁴⁵Abu Zahro, *Op.cit.*, Hal. 418

⁴⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 154.

Daftar Pustaka

- Ira Widyastuti, http://irawidyastuti94.blogspot.co.id/2014/05/tradisi-tepung-tawar-masyarakat-melayu_9.html, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017.
- Mustika Ria, *Analisis Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Pernikahan Adat Melayu Desa Dendun Kabupaten Bintan*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2013).
- Bardan Tengku H. Ibrahim, *Resolusi Komplik dalam Islam*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2008).
- Hasan Ridwan, *Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh*, (Aceh: Jurnal Miqot Volume XXXVI, 2012).
- Suwira Putra, *Makna Upacara Tepuk Tepung Tawa Pada Pernikahan Adat Melayu Riau di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Jom Fisip Volume 1, Nomor 2, 2014).
- Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009).
- Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999).
- Muhaadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).
- Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011).
- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Syafi'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Putaka Setia).
- Khallaf Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah).
- Dahlan Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah Hukm Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mudjib Abdul, *Kaedah-Kaedah Ilmu Fiqih (Al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. III.,
- M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).